



PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HALIMAH, lahir di Tabat, tanggal 8 Oktober 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Tidak Bekerja, alamat Jl.Tabat Rt.005/Rw.002, Desa Tabat, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dengan Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Brb, tanggal 24 September 2019, telah mengajukan permohonan perubahan bulan lahir Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon pada tanggal 9-12-1991 di Rumah, telah melangsungkan perkawinan ayah Pemohon yang bernama SYARKANI dan Ibu bernama ASMAH yang melangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat

Hal. 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor KUA Kasarangan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.D.5/133/6/XII/1981 Tanggal 30-12-1981;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, orang tua Pemohon dikarunia 5 anak perempuan dan laki-laki pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dan diberi nama HALIMAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6307-LT-27022014-0047 tanggal 27 Maret 2014;
3. Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitian orang tua Pemohon, ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HALIMAH, tempat lahir TABAT, tanggal 08 OKTOBER 2000 **seharusnya yang benar adalah HALIMAH tempat lahir TABAT, tanggal 08 JANUARI 2000** sesuai dengan surat/bukti berupa IJAZAH Pemohon;
4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama HALIMAH Nomor 6307-LT-27022014-0047 tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki

Hal. 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar pada bagian bulan lahir yang semula tertulis , tempat lahir TABAT, tanggal 08 OKTOBER 2000 **seharusnya yang benar adalah** HALIMAH tempat lahir TABAT, tanggal 08 JANUARI 2000.

3. Memeberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama HALIMAH Nomor 6307-LT-27022014-0047 tanggal 27 Maret 2014 tersebut, tempat lahir TABAT, tanggal 08 OKTOBER 2000 **seharusnya yang benar adalah** HALIMAH tempat lahir TABAT, tanggal 08 JANUARI 2000 serta didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan ongkos/biaya perkara perkara permononan ini kepada Pemohon; Atau apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adalinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bulan lahir Pemohon yaitu sebagaimana telah tercantum 8 Oktober 2000 menjadi 8 Januari 2000;
- Bahwa telah terjadi perbedaan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana telah tercantum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tempat lahir di Tabat dengan tanggal lahir 8 Oktober 2000 dengan ijazah/STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) yang telah tercantum lahir di Tabat tanggal lahir 8 Januari 2000,

Hal. 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat perbedaan bulan lahir dalam data kependudukan dan/atau dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa terhadap perbedaan bulan lahir Pemohon tersebut terjadi karena adanya kelalaian orang tua Pemohon terhadap pencantuman identitas berupa bulan lahir Pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan ;
- Bahwa terhadap perbedaan bulan lahir tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan, sehingga terhadap perbedaan tersebut tidak menimbulkan kesalahan dan kekeliruan di kemudian hari, maka Pemohon menegaskan bahwa tempat lahir Pemohon adalah di Tabat dan tanggal lahir Pemohon yaitu 8 Januari 2000;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohaonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :6307042014/SURKET/01/250919/0002 atas nama HALIIMAH, dikeluarkan pada tanggal 25 September 2019, diberi tanda bukti :-----P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASMAH dan SYARKANI, diberi tanda bukti :-----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ASMAH dan SYARKANI, diberi tanda bukti:-----P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HALIMAH, dikeluarkan tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda bukti:-----P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SYARKANI yang dikeluarkan tanggal 16 September 2012, diberi tanda bukti :-----P-5;

Hal. 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2013, diberi tanda bukti :-----P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan di Ilung tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda bukti :-----P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda bukti:-----P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata adalah asli dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. NURHADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon sebagaimana dalam data pada dokumen kependudukan berbeda dengan dalam dokumen surat kelulusan belajar berupa ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir Pemohon yaitu dari bulan Oktober menjadi Januari;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tabat pada tanggal 8 Januari 2000;
- Bahwa telah terjadi perbedaan bulan lahir Pemohon sebagaimana telah tercantum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu bulan

Hal. 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober dengan dokumen surat kelulusan belajar berupa ijazah Pemohon yang telah tercantum yaitu bulan Januari, sehingga terdapat perbedaan terhadap bulan lahir dalam data kependudukan dan/atau dokumen kependudukan dengan surat kelulusan belajar berupa ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa terhadap perbedaan bulan lahir Pemohon tersebut terjadi karena adanya kelalaian orang tua Pemohon terhadap pencantuman identitas berupa bulan lahir Pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga Pemohon menegaskan bahwa bulan lahir Pemohon adalah Januari, sehingga tanggal bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 8 Januari 2000;

2. ABDUL RASYID ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon sebagaimana dalam data pada dokumen kependudukan berbeda dengan dalam dokumen surat kelulusan belajar berupa ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir Pemohon yaitu dari bulan Oktober menjadi Januari;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tabat pada tanggal 8 Januari 2000;
- Bahwa telah terjadi perbedaan bulan lahir Pemohon sebagaimana telah tercantum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu bulan Oktober dengan dokumen surat kelulusan belajar berupa ijazah Pemohon yang telah tercantum yaitu bulan Januari, sehingga terdapat perbedaan terhadap

Hal. 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir dalam data kependudukan dan/atau dokumen kependudukan dengan surat kelulusan belajar berupa ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa terhadap perbedaan bulan lahir Pemohon tersebut terjadi karena adanya kelalaian orang tua Pemohon terhadap pencantuman identitas berupa bulan lahir Pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga Pemohon menegaskan bahwa bulan lahir Pemohon adalah Januari, sehingga tanggal bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 8 Januari 2000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, maka tujuan dari pada permohonan Pemohon *aquo* adalah untuk melakukan perubahan bulan lahir Pemohon yaitu dari bulan Oktober menjadi bulan Januari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdapat perbedaan bulan lahir Pemohon sebagaimana dalam data pada dokumen kependudukan Pemohon dengan ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir yaitu dari Oktober menjadi Januari;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti surat berikut saksi-saksi, Pemohon dilahirkan di Tabat pada tanggal 8 Januari 2000;
- Bahwa telah terjadi perbedaan bulan lahir Pemohon sebagaimana telah tercantum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Oktober dengan dokumen ijazah yang telah tercantum bulan lahir yaitu Januari, sehingga terdapat perbedaan terhadap bulan lahir Pemohon;
- Bahwa terhadap perbedaan bulan lahir Pemohon tersebut terjadi karena adanya kelalaian orang tua Pemohon terhadap pencantuman identitas berupa bulan lahir Pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan;
- Bahwa Pemohon menegaskan bulan lahir Pemohon adalah Januari, sehingga tanggal bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 8 Januari 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Tabat, tanggal 8 Januari 2000 dan bertempat tinggal di Tabat Rt.005/Rw.002, Desa Tabat, Kecamatan Labuan Amas

Hal. 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga merupakan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa untuk menyamakan dan menegaskan serta melakukan perubahan terhadap bulan lahir Pemohon yang berbeda satu dengan lainnya agar mendapat suatu kepastian mengenai bulan lahir Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan bulan kelahiran Pemohon telah dinyatakan beralasan, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada instansi terkait yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil maupun Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan perubahan sekedar terhadap bulan lahir Pemohon sebagaimana telah tercantum yaitu Oktober menjadi Januari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan sekedar terhadap bulan lahir Pemohon sebagaimana telah tercantum yaitu Oktober diubah menjadi Januari.
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan perubahan sekedar terhadap bulan lahir Pemohon sebagaimana telah tercantum yaitu Oktober diubah menjadi Januari.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.236.000;- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NASIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

MUHAMMAD NASIR

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp.140.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,- +
- J u m l a h Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.BrB